



**PUTUSAN**  
**Nomor 535/Pid.B/2025/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I WAYAN GEDE JUNIANTARA;**
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 17 Juni 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gn Agung No. 228 Br. Anyar, RT/RW:000/000, Kel/Ds. Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 01 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 535/Pid B/2025/PN Dps., tanggal 19 Mei 2025 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 535/Pid B/2025/PN Dps., tanggal 19 Mei 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 535/Pid.B/2025/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN GEDE JUNIANTARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( Tiga ) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

3. Menyatakan agar Terdakwa I WAYAN GEDE JUNIANTARA tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max NoPol. DK 2692 ADU warna hitam beserta Kunci kontaknya;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha N Max dengan NoPol. DK 2692 ADU, NOKA: MH3SG3190JJ157825, NOSIN: G3E4E0882409, Pemilik an. I WAYAN GEDE JUNIANTARA, Alamat: Jln. Gn. Agung no. 226 Anyar, Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Kisa (tempat ayam) berwarna hijau;
- 1 (satu) buah Kisa (tempat ayam) berwarna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan Terdakwa I WAYAN GEDE JUNIANTARA membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I WAYAN GEDE JUNIANTARA, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira Pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari Tahun 2025 atau setidaknya pada Tahun 2025, bertempat di Kandang ayam milik korban I Nyoman Suarnya yang beralamat di Br. Gunung, Ds. Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 535/Pid.B/2025/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025, Terdakwa berencana untuk menuju Tabanan ke rumah saudara Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha N Max DK 2692 ADU warna hitam milik Terdakwa. Kemudian ketika di perjalanan terdakwa melewati Jalan Raya Br. Gunung, Ds. Buduk, Mengwi-Badung, tepat didepan balai banjar Terdakwa mendengar suara ayam berkokok sangat keras dari sebuah kandang yang ada disebelah timur balai banjar, sehingga muncul niat Terdakwa untuk melihat dan mengambil ayam tersebut.;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian masuk ke halaman rumah saksi I Nyoman Suarnya melalui pintu selatan dan memarkirkan sepeda motor merk Yamaha N Max DK 2692 ADU warna hitam di halaman depan rumah, kemudian terdakwa membuka pintu kandang yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci. Setelah berada di dalam, Terdakwa melihat ada 3 (tiga) kandang ayam dan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam switer buik dikandang bagian tengah, lalu setelah itu terdakwa keluar untuk mengambil kisa (tempat ayam) berwarna hijau yang terdakwa taruh dibawah jok motor. Kemudian 1 (satu) ekor ayam switer buik tersebut terdakwa masukan keadalam kisa berwarna hijau dan terdakwa gantung di sepeda motor, selanjutnya terdakwa kembali masuk kedalam kandang untuk mengambil 2 (dua) ekor ayam switer buik lainnya yang ada di dalam kandang. Selanjutnya terdakwa melihat kisa (tempat ayam) berwarna biru yang tergantung di kandang kemudian terdakwa mengambilnya dan terdakwa mengambil 2 (dua) ayam switer buik yang tersisa lalu terdakwa masukan ke dalam kisa. Kemudian saat terdakwa keluar dari kandang, Terdakwa dilihat oleh saksi NUR SETYO ADI PRATAMA buruh proyek yang sedang bekerja dan saksi NUR SETYO ADI PRATAMA sempat bertanya kepada terdakwa "mau tajen dimana bli" lalu terdakwa mengatakan bahwa 3 (tiga) ayam switer buik yang diambil oleh Terdakwa merupakan pemberian dari Bapak I NYOMAN SUARNYA. Setelah itu terdakwa memasukkan 3 (tiga) ayam switer buik tersebut ke dalam karung dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat menuju rumah terdakwa di daerah padang sambian.;
- Bahwa selanjutnya pada sore harinya, Terdakwa membawa ketiga ayam tersebut ke tempat sabung ayam. Setelah itu Terdakwa mengadu ketiga ayam tersebut dan hasilnya ketiga ayam tersebut kalah dan mati. Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 10.00 wita pihak kepolisian datang kerumah terdakwa saat itu terdakwa mengakui perbuatan terdakwa setelah itu terdakwa diamankan ke Polsek Mengwi guna proses lebih lanjut.;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 535/Pid.B/2025/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi I NYOMAN SUARNYA selaku pemilik untuk mengambil dan membawa 3 (tiga) ayam switer buik tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 3 (tiga) ayam switer buik tersebut adalah untuk Terdakwa miliki sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi I NYOMAN SUARNYA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I WAYAN GEDE JUNIANTARA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaanya telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I NYOMAN SUARNYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polri dan keterangan Saksi sebagaimana yang termuat dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 3 (tiga) ekor ayam aduan milik saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ayam aduan milik saksi telah hilang pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 16.30 wita bertempat di Kandang saksi yang beralamat di Banjar Gunung, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dan saksi laporkan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira jam 06.00 wita;
- Bahwa 3 (tiga) ayam aduan milik Saksi, dengan jenis Sweater warna dasar hitam berbintik putih dan merah (buih) dan 1 (satu) buah Kisa warna biru;
- Bahwa kronologis saksi mengetahui ayam aduannya telah hilang berawal pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 16.30 wita Saksi pergi ke kandang untuk memberi makan ayam seperti biasa, saat sampai di kandang Saksi melihat 3 (tiga) ekor ayam jenis Sweater warna dasar hitam berbintik putih dan merah (buih) telah hilang. Setelah itu Saksi diberitahu oleh Saksi Nursetyo Adi Pratama bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 09.00 wita ada seorang laki-laki yang tidak dikenal mengambil 3 (tiga) ekor ayam jenis Sweater warna dasar hitam berbintik putih dan merah (buih) milik Saksi tersebut, dimana laki-laki tersebut mengaku kepada Saksi Nursetyo Adi Pratama bahwa dia kenal dengan Saksi dan disuruh

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 535/Pid.B/2025/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil ayamnya di kandang. Namun Saksi mengkonfirmasi kepada Saksi Nursetyo Adi Pratama bahwa Saksi tidak ada menjual ayam Saksi kepada orang lain. Atas kejadian tersebut selanjutnya saksi korban melapor ke Polsek Mengwi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi ada mencurigai seseorang laki-laki, adapun ciri-ciri laki-laki tersebut adalah tinggi kurang lebih 160cm, kulit sawo matang, perawakan kurus, rambut lurus pendek, memiliki ciri khusus yaitu mata kiri picek seperti orang katarak;

- Bahwa sebelum hilang 3 (tiga) ekor Ayam Sweater warna dasar hitam berbintik putih dan merah (buik) milik saksi tersebut berada di dalam sebuah kandang ayam yang terpisah pisah oleh sekat di Kandang milik Saksi di Banjar Gunung, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;

- Bahwa sepengalaman saksi, harga rata-rata pasaran ayam seperti milik saksi yang hilang yaitu sekira Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat hilangnya ayam milik saksi, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa saksi memelihara dan menjual ayam jenis Sweater warna dasar hitam berbintik putih dan merah (buik) tersebut adalah untuk mendapat penghasilan tambahan untuk keluarga saksi. Yang mana membantu dalam menghidupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga;

- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan orang lain untuk mengambil dan memiliki 3 (tiga) ekor Ayam Sweater warna dasar hitam berbintik putih dan merah (buik) milik saksi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2.** Saksi Nursetyo Adi Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, juga tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polri dan keterangan Saksi sebagaimana dalam BAP Penyidik adalah benar;

- Bahwa saksi mengerti dipriksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pencurian ayam aduan milik saksi I NYOMAN SUARNYA yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 16.30 wita bertempat di kandang ayam milik dari saksi I NYOMAN SUARNYA yang beralamat di Banjar Gunung, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 535/Pid.B/2025/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh di sebuah proyek kos-kosan milik dari saksi I NYOMAN SUARNYA, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 08.00 wita saksi baru selesai makan dan persiapan akan berangkat kerja yang mana tempat kerja saksi tidak jauh dari tempat saksi tinggal dan kandang ayam milik saksi I NYOMAN SUARNYA, kemudian saksi melihat seorang laki-laki yang tidak saksi kenali yang kemudian saksi ketahui sebagai Terdakwa datang dan memarkir sepeda motor N Max di halaman rumah dari saksi I NYOMAN SUARNYA kemudian langsung berjalan masuk ke kandang ayam milik saksi I NYOMAN SUARNYA, saksi tidak ada menaruh kecurigaan sama sekali dengan Terdakwa tersebut karena kebetulan saksi baru 1 (satu) tahun bekerja dengan saksi I NYOMAN SUARNYA, kemudian saksi sempat melihat Terdakwa tersebut mundur-mundur di kandang ayam milik saksi I NYOMAN SUARNYA. Setelah itu Terdakwa keluar dari kandang ayam membawa 3 (tiga) ekor ayam dengan cara menggunakan kedua tangannya. Kemudian saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "mau tajen dimana bli?" kemudian Terdakwa menjawab bahwa 3 (tiga) ayam yang diambil tersebut sudah dikasi minta oleh saksi I NYOMAN SUARNYA. Setelah itu Terdakwa memasukkan 3 (tiga) ayam dalam karung dan setelah itu pergi menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dipakai olehnya dan diparkir di halaman rumah. Kemudian pada sore harinya saksi I NYOMAN SUARNYA sempat bertanya kepada saksi perihal 3 (tiga) ekor ayam miliknya telah hilang, dan saksi menyampaikan kepada saksi I NYOMAN SUARNYA bahwa ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenali mengambil 3 (tiga) ayam tersebut dan laki-laki tersebut memberitahu saksi pada saat itu bahwa ayam tersebut memang sudah dikasi minta oleh saksi I NYOMAN SUARNYA sendiri, kemudian saksi I NYOMAN SUARNYA memberitahu saksi bahwa dirinya tidak ada memberikan kepada siapapun ayam miliknya tersebut. Atas kejadian kehilangan tersebut selanjutnya saksi I NYOMAN SUARNYA melapor ke Polsek Mengwi untuk membuat laporan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil ayam tersebut dengan cara masuk kedalam kandang ayam milik dari saksi I NYOMAN SUARNYA kemudian mengambil 3 (tiga) ayam menggunakan kedua tangannya setelah itu pergi;

- Bahwa saksi I NYOMAN SUARNYA tidak ada mengizinkan siapapun untuk mengambil dan memiliki ayam miliknya tersebut;

- Bahwa saksi masih mengenal barang bukti berupa Kisa (tempat ayam) berwarna hijau dan biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max DK 2692 ADU warna hitam beserta STNK dan Kunci kontaknya adalah Sepeda

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 535/Pid.B/2025/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian ayam milik dari saksi I NYOMAN SUARNYA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi I Putu Gede Gian Prastika, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, juga tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polri dan keterangan Saksi sebagaimana dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan pencurian ayam aduan milik saksi I NYOMAN SUARNYA yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 16.30 wita bertempat di Kandang ayam milik dari saksi I NYOMAN SUARNYA yang beralamat di Banjar Gunung, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah mengamankan terdakwa, pelaku pencurian 3 (tiga) Ayam aduan, dengan jenis Sweater warna dasar hitam berbintik putih dan merah (buik) dan 1 (satu) buah Kisa warna biru;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari laporan masyarakat tentang adanya pencurian ayam yang terjadi di Kandang Ayam milik saksi I NYOMAN SUARNYA di Br. Gunung, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 16.30 wita, tim Opsnal Reskrim Polsek Mengwi langsung mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP serta melakukan pengumpulan bahan keterangan dengan melakukan wawancara terhadap saksi I NYOMAN SUARNYA dan saksi-saksi di seputaran TKP. Dari hasil pengumpulan bahan keterangan yang dilakukan terhadap saksi I NYOMAN SUARNYA dan saksi-saksi di TKP, maka pelaku mengarah pada seorang laki-laki asal Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atas nama I WAYAN GEDE JUNIARTA. Berdasarkan data yg diperoleh dari identitas dan ciri-ciri pelaku tersebut team Opsnal Polsek Mengwi kemudian bergerak melakukan penyelidikan di seputaran Jl. Gunung Agung, Kota Denpasar. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 tim Opsnal Polsek Mengwi memperoleh informasi mengenai keberadaan pelaku sedang berada di rumahnya di Jl. Gunung Agung no 226, Banjar Anyar, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Setelah diamankan, pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mako Polsek Mengwi guna proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 535/Pid.B/2025/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan saksi I NYOMAN SUARNYA pada hari Rabu tanggal 12 Maret tahun 2025, sekira jam 06.30 wita sebelum hilang 3 (tiga) ekor Ayam Sweater warna dasar hitam berbintik putih dan merah (buik) miliknya tersebut berada di dalam sebuah kandang ayam yang terpisah pisah oleh sekat di Kandang milik saksi I NYOMAN SUARNYA di Banjar Gunung, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan mudah yaitu terdakwa lewat di jalan Br. gunung Ds. Buduk, Mengwi – Badung, menggunakan Sepeda motor merk Yamaha N Max tepat di depan balai banjar, terdakwa mendengar suara ayam berkokok dari sebuah kandang, setelah itu terdakwa turun memarkirkan kendaraan sepeda motor lalu menuju kandang ayam tersebut kemudian pertama terdakwa membuka pintu kandang yang tidak terkunci kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) ayam switer buik lalu terdakwa bawa keluar lalu terdakwa mengambil kisa (tempat ayam) yang berada dibawah jok motor setelah itu terdakwa masukan ayam tersebut ke dalam kisa setelah itu saksi gantung di sepeda motor setelah itu terdakwa Kembali lagi ke kandang ayam saat itu terdakwa melihat disana ada 1 (satu) kisa (tempat ayam) kemudian terdakwa kembali mengambil ayam switer buik sebanyak 2 (dua) ekor lalu terdakwa masukan ke dalam kisa setelah itu terdakwa kembali ke motor dan pulang;
- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian dan tidak ada menggunakan alat apapun;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi setelah terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) ayam switer buik tersebut setelah itu ayam tersebut terdakwa adu, dan ketiga ayam tersebut kalah dan sudah mati;
- Bahwa alasan/tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan untuk diadu;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut kerugian yang dialami saksi I NYOMAN SUARNYA adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan terdakwa dalam perkara ini sehubungan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 3 (tiga) ekor ayam aduan milik saksi I NYOMAN SUARNYA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 11.00 wita di Kandang ayam yang beralamat di Br. Gunung, Ds. Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 535/Pid.B/2025/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil saat itu yaitu 3 (tiga) ekor ayam Switer Buik, sebelumnya terdakwa tidak mengetahui pemiliknya setelah dikantor polisi baru terdakwa mengetahui pemiliknya yaitu I NYOMAN SUARNYA;
- Bahwa kronologis pencurian yang Terdakwa lakukan berawal pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa rencana akan ke Tabanan ke rumah saudara menggunakan sepeda motor merk Yamaha N Max DK 2692 ADU warna hitam ketika di perjalanan lewat di jalan raya Br. Gunung, Ds. Buduk, Mengwi-Badung, tepat didepan balai banjar terdakwa mendengar suara ayam berkokok sangat keras dari sebuah kandang yang ada disebelah timur balai banjar, saat itu timbulah niat terdakwa untuk mencurinya, setelah itu terdakwa masuk melalui pintu selatan dan memarkirkan sepeda motor merk Yamaha N Max dihalaman depan rumah, kemudian terdakwa membuka pintu kandang yang tidak terkunci. Setelah berada di dalam kandang, terdakwa melihat ada 3 (tiga) kandang ayam lalu terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam dikandang bagian tengah lalu terdakwa keluar untuk mengambil kisa (tempat ayam) warna hijau yang terdakwa taruh dibawah jok motor kemudian 1 (satu) ekor ayam tersebut terdakwa masukan kedalam kisa berwarna hijau tersebut dan terdakwa gantung di sepeda motor, selanjutnya terdakwa kembali masuk kedalam kandang untuk mengambil 2 (dua) ekor ayam lagi dikandang dan saat itu terdakwa melihat kisa (tempat ayam) berwarna biru yang tergantung di kandang lalu terdakwa mengambilnya kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) ayam yang tersisa kemudian terdakwa masukan ke dalam kisa, saat keluar kandang terdakwa dilihat oleh buruh proyek yang sedang bekerja dan terdakwa mengatakan bahwa sudah disuruh oleh pemilik ayam kemudian terdakwa meninggalkan tempat menuju rumah terdakwa di Padang Sambian. Sore harinya terdakwa membawa ketiga ayam tersebut ke tempat sabung ayam setelah itu terdakwa mengadu ketiga ayam tersebut dan hasilnya ketiga ayam tersebut kalah dan mati;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 10.00 wita pihak kepolisian datang ke rumah terdakwa untuk menangkap terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui perbuatan terdakwa setelah itu terdakwa diamankan ke Polsek Mengwi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan mudah yaitu terdakwa lewat di jalan Br. gunung Ds. Buduk, Mengwi – Badung, menggunakan Sepeda motor merk Yamaha N Max tepat di depan balai banjar terdakwa mendengar suara ayam berkokok dari sebuah kandang, setelah itu terdakwa turun memarkirkan kendaraan sepeda motor lalu menuju kandang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 535/Pid.B/2025/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam tersebut kemudian pertama terdakwa membuka pintu kandang yang tidak terkunci kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) ayam switer buik lalu terdakwa bawa keluar lalu terdakwa mengambil kisa (tempat ayam) yang berada dibawah jok motor setelah itu terdakwa masukan ayam tersebut ke dalam kisa setelah itu terdakwa gantung di sepeda motor setelah itu terdakwa Kembali lahi ke kendang ayam saat itu terdakwa melihat disana ada 1 (satu) kisa (tempat ayam) kemudian terdakwa kembali mengambil ayam switer buik sebanyak 2 (dua) ekor lalu terdakwa masukan ke dalam kisa setelah itu terdakwa Kembali ke motor dan pulang;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mencuri 3 (tiga) ayam switer buik tersebut yaitu untuk terdakwa miliki dan terdakwa adu;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) ayam switer buik tersebut kemudian ayam tersebut terdakwa adu, ketiga ayam tersebut kalah dan sudah mati;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi I NYOMAN SUARNYA selaku pemiliknya untuk mengambil dan memiliki 3 (tiga) ayam switer buik yang terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah pernah terlibat tindak pidana sebanyak 5 (lima) kali yang 1 (pertama) sekira pada tahun 2016 di polsek Denbar dengan kasus pencurian burung terdakwa divonis 7 (tujuh) bulan kemudian yang ke 2 (kedua) sekira pada tahun 2017 di polsek Denbar dengan kasus pencurian emas terdakwa divonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kemudian yang ke 3 (ketiga) sekira pada tahun 2019 di Denbar dengan kasus penadah terdakwa divonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kemudian yang ke 4 sekira pada tahun 2020 di polsek Denbar dengan kasus pencurian emas terdakwa divonis 2 (dua) tahun kemudian ke 5 (lima) sekira pada tahun 2022 di polsek Denut dengan kasus pencurian emas terdakwa divonis 2 (dua) tahun dan 6 ( enam ) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max NoPol. DK 2692 ADU warna hitam beserta Kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha N Max dengan NoPol. DK 2692 ADU, NOKA: MH3SG3190JJ157825, NOSIN: G3E4E0882409, Pemilik an. I WAYAN GEDE JUNIANTARA, Alamat: Jln. Gn. Agung no. 226 Anyar, Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 535/Pid.B/2025/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kisa (tempat ayam) berwarna hijau;
- 1 (satu) buah Kisa (tempat ayam) berwarna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) ekor ayam aduan milik saksi I NYOMAN SUARNYA pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 11.00 wita di Kandang ayam yang beralamat di Br. Gunung, Ds. Buduk, Kec. Mengwi, kab. Badung;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 3 (tiga) ekor ayam aduan milik saksi I NYOMAN SUARNYA tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi I NYOMAN SUARNYA selaku pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor ayam aduan milik saksi I NYOMAN SUARNYA adalah untuk dimiliki kemudian diadu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I NYOMAN SUARNYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad. 1. Unsur "Barang siapa";*

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama **I WAYAN GEDE JUNIANTARA** yang setelah dicocokkan identitasnya Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

*Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang”;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14) dan Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrest tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 antara lain memutuskan, perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84);

Menimbang, bahwa “barang” adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) ekor ayam aduan milik saksi I NYOMAN SUARNYA pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 11.00 wita di Kandang ayam yang beralamat di Br. Gunung, Ds. Buduk, Kec. Mengwi, kab. Badung;

Menimbang, bahwa kronologis pencurian yang Terdakwa lakukan berawal pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa rencana akan ke Tabanan ke rumah saudara menggunakan sepeda motor merk Yamaha N Max DK 2692 ADU warna hitam ketika di perjalanan lewat di jalan raya Br. Gunung, Ds. Buduk, Mengwi-Badung, tepat didepan balai banjar terdakwa mendengar suara ayam berkokok sangat keras dari sebuah kandang yang ada disebelah timur balai banjar, saat itu timbulah niat terdakwa untuk mencurinya, setelah itu terdakwa masuk melalui pintu selatan dan memarkirkan sepeda motor merk Yamaha N Max dihalaman depan rumah, kemudian terdakwa membuka pintu kandang yang tidak terkunci. Setelah berada di dalam kandang, terdakwa melihat ada 3 (tiga) kandang ayam lalu terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam dikandang bagian tengah lalu terdakwa keluar untuk mengambil kisa (tempat ayam) warna hijau yang terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 535/Pid.B/2025/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruh dibawah jok motor kemudian 1 (satu) ekor ayam tersebut terdakwa masukan kedalam kisa berwarna hijau tersebut dan terdakwa gantung di sepeda motor, selanjutnya terdakwa kembali masuk kedalam kandang untuk mengambil 2 (dua) ekor ayam lagi dikandang dan saat itu terdakwa melihat kisa (tempat ayam) berwarna biru yang tergantung di kandang lalu terdakwa mengambilnya kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) ayam yang tersisa kemudian terdakwa masukan ke dalam kisa, saat keluar kandang terdakwa dilihat oleh buruh proyek yang sedang bekerja dan terdakwa mengatakan bahwa sudah disuruh oleh pemilik ayam kemudian terdakwa meninggalkan tempat menuju rumah terdakwa di Padang Sambian. Sore harinya terdakwa membawa ketiga ayam tersebut ke tempat sabung ayam setelah itu terdakwa mengadu ketiga ayam tersebut dan hasilnya ketiga ayam tersebut kalah dan mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

#### *Ad. 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";*

Menimbang, bahwa unsur "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah lebih ke arah status kepemilikan, bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari orang lain berada pada benda tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, 3 (tiga) ekor ayam aduan yang diambil oleh Terdakwa secara keseluruhannya adalah milik saksi I NYOMAN SUARNYA;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

#### *Ad.4. Unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum";*

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" adalah untuk menginginkan suatu barang orang lain menjadi miliknya dilakukan dengan melanggar ketentuan perundang-undangan, atau bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat atau bertentangan dengan kehendak si pemilik barang;

Menimbang, bahwa unsur memiliki secara melawan hukum (bermaksud memiliki) adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang suatu benda, seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut ada padanya;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah "dengan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 535/Pid.B/2025/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud “. Dengan demikian, unsur “dengan maksud” dalam pasal 362 KUHPidana menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana, dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa pada saat mengambil 3 (tiga) ekor ayam aduan milik saksi I NYOMAN SUARNYA tidak ada ijin dari saksi I NYOMAN SUARNYA selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (*edukatif*), koreksi (*korektif*), dan pencegahan (*preventif*) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, dengan mengingat Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana pencurian maka menurut Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah adil atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 535/Pid.B/2025/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max NoPol. DK 2692 ADU warna hitam beserta Kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha N Max dengan NoPol. DK 2692 ADU, NOKA: MH3SG3190JJ157825, NOSIN: G3E4E0882409, Pemilik an. I WAYAN GEDE JUNIANTARA, Alamat: Jln. Gn. Agung no. 226 Anyar, Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Kisa (tempat ayam) berwarna hijau;
- 1 (satu) buah Kisa (tempat ayam) berwarna biru.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan untuk dimusnahkan .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN GEDE JUNIANTARA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 535/Pid.B/2025/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max No.Pol. DK 2692 ADU warna hitam beserta Kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha N Max dengan NoPol. DK 2692 ADU, NOKA: MH3SG3190JJ157825, NOSIN: G3E4E0882409, Pemilik an. I WAYAN GEDE JUNIANTARA, Alamat: Jln. Gn. Agung no. 226 Anyar, Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Kisa (tempat ayam) berwarna hijau;
- 1 (satu) buah Kisa (tempat ayam) berwarna biru.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025 oleh kami, Sayuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Suantini, S.H., M.H., dan Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Kermayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Cyntia Dwi S. Cangi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Suantini, S.H., M.H.

Sayuti, S.H., M.H.

Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 535/Pid.B/2025/PN.Dps.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)